



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Kupang
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Hariyawan
Pangkat / NRP : Serda / 31000720511181
Jabatan : Danpos PLBN Motaain (Satgas Pomad Pamtas RI-RDTL)
Kesatuan : Denpom IX/2 Mataram
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 10 November 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Graha Royal No. 96 Jalan Cordoba II Kel. Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat NTB.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 161/ Wira Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Juni 2018 s.d. tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum Nomor Kep/21/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018.
2. Danrem 161/ Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/23/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 161/ Wira Sakti selaku Papera terhitung mulai tanggal 21 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/30/VII//2018 tanggal 16 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Denpom IX/1Kupang Nomor : BP-21/A-21/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan dari Danklaops Pamtas RI-RDTL selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/39/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/27/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 3. Penetapan Kadimil III-15 Kupang Nomor : Tap/20-K/PM.III-15/AD/XI/2018 tanggal 12 November tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/20/PM.III/AD/XI/ 2018 tanggal 13 November 2018.

Hal 1 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengaduan Hakim Ketua Nomor : Tap/20-K/PM.III-15/AD/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/27/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyuruh mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 102 A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan, dikurang-kan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- b. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat dari kepala KPP Bea dan Cukai Atambua Nomor : S-817/WBC.13/ KPP.MP.06/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang barang bukti satu Unit Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih dan satu lembar STNK Timor Leste yang telah disita oleh KPP Bea dan Cukai Atambua dan akan digunakan dalam persidangan lainnya.

Hal 2 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b) 2 (dua) lembar surat dari Kapolres Belu Nomor : B/1017A/11/HUK.12.1/2018/Polres Belu tanggal 16 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan cek fisik barang bukti mobil Daihatsu Grand Max Pick Up.

- c) 4 (empat) lembar foto barang bukti satu Unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih.
- d) 1 (satu) lembar foto Hp merek Iphone type S5 warna hitam abu-abu.
- e) 1 (satu) lembar foto hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- f) 1 (satu) lembar foto STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang-barang:

1 (satu) buah HP Merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap istri dan anak-anaknya serta orang tua Terdakwa.
- c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Mei tahun dua ribu delapan belas setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-RDTL Motaain, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”

Hal 3 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi Bandung selanjutnya ditempatkan di Bataliyon Polisi Militer Puspom sejak tahun 2000 s.d 2003 kemudian pada tahun 2004 berpindah tugas di Paspampres Yonwalprotneg sampai tahun 2014 dan pada tahun 2014 mendapat kesempatan mengikuti pendidikan Secaba Reguler Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpom IX/2 Mataram sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 31000720511181.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) melalui komunikasi telepon seluler yang diperkenalkan oleh Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) dan Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2000 saat Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana namun baik antara Saksi-1 maupun dengan Saksi-4, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Danpomdam IX/Udayana a.n. Kolonel Cpm Agus Wijanarko untuk melaksanakan tugas pengamanan Perbatasan RI-RDTL periode tahun 2018 dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2018 kemudian atas perintah Dantimpom Satgas Pamantas RI-RDTL a.n. Lettu Cpm Wahyudi Agus (Saksi-2) pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di Pos PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain berpasangan dengan Serda Idi Amin (Saksi-6).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira Pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di dalam Barak Pos PLBN Motaain Desa Silawan Kec. Tasifeto Timur, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 yang intinya Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa dalam pengurusan melintaskan satu unit mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up warna putih ke Negara Timor Leste melalui PLBN Motaain yang rencana akan dijual dan dibeli oleh Sdr. Jeka Guteres Warga Negara Timor Leste.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan mengatakan "tolong ambilkan STNK dan Plat Nomor Kendaraan Timor Leste dari Sdr. Jeka Guteres" kemudian setelah itu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Jeka Guteres dengan menggunakan nomor telepon Timor Leste dan mengajak bertemu di PLBN Batu Gede Timor Leste dan ketika itu Terdakwa menyanggupinya lalu sekira Pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk ke PLBN Batu Gede Timor Leste dengan

Hal 4 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpakai pakaian preman dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Sdr. Jeka Guteres, calon pembeli mobil tersebut kemudian Sdr. Jeka langsung memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Plat nomor kendaraan Timor Leste kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke PLBN Motaain Indonesia dengan mengendarai sepeda motor yang semula Terdakwaendarai.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira Pukul 12.00 Wita saat Saksi-1 sedang berada di Desa Bena Kab. TTS, Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-4 untuk segera datang di Asrama Denpom IX/1 Kupang untuk mengantar satu unit mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up ke Atambua dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang sedang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain kemudian sekira Pukul 00.00 Wita Saksi-1 menumpang mobil Bus jurusan Kupang dan sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 bertemu Saksi-4 di asrama Denpom IX/1 Kupang lalu Saksi-4 menyerahkan Nomor Handphone (HP) Terdakwa berikut dengan kunci mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up beserta buku Kir dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Saksi-4 menyampaikan bahwa mobil tersebut sedang diparkir di halaman asrama Denpom IX/1 Kupang dibawah pohon asam.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 04.30 Wita Saksi-1 mengemudikan mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih dari Kupang disuruh oleh Saksi-4 untuk diantarkan kepada Terdakwa yang sedang berada di Pos PLBN Motaain dan ketika Saksi-1 sampai di daerah Camplong, Saksi-1 membuang buku Kir dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai arahan dari Saksi-4 kemudian setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju Atambua sambil Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan tentang rencana penyerahan mobil tersebut.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 tiba di daerah Atambua dan menyampaikan keberadaannya beserta mobil yang dikemudikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-1 mencari tempat untuk istirahat kemudian Saksi langsung memarkir mobil di depan bekas SPBU Kuda Laut Tulamalai Sesekoe Atambua Barat dan beristirahat/tidur di dalam mobil.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira Pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menjanjikan tempat untuk bertemu di Dermaga Kontainer Atapupu Pukul 21.00 Wita lalu sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 langsung menuju tempat yang telah disepakati bersama selanjutnya setelah Saksi-1 tiba di tempat yang telah disepakati bersama, Saksi-1 menghubungi Terdakwa kemudian dengan jasa ojek Saksi-1 pergi bertemu Terdakwa di Dermaga Kapal Kayu lalu setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan satu buah Surat Tanda Nomor

Hal 5 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kendaraan (STNK) dan dua pasang plat nomor kendaraan mobil Timor Leste yang berwarna putih, dan Saksi-1 disuruh memilih salah satu dari dua plat nomor kendaraan Timor Leste tersebut selanjutnya Saksi-1 kembali ke mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up. yang Saksi-1 bawa dan langsung melepaskan plat nomor kendaraan Indonesia (Nopol dengan kode wilayah DK) tersebut lalu Saksi-1 kembali ke Atambua dan dalam perjalanan menuju Atambua tepatnya di dekat hutan bambu, Saksi-1 membuang plat nomor kendaraan Indonesia tersebut dan salah satu plat nomor kendaraan Timor Leste lalu Saksi-1 melanjutkan perjalanan dan tiba di Atambua tepatnya di bekas SPBU Kuda Laut Tulamalai Seseekoe Atambua Barat, Saksi-1 beristirahat/tidur di dalam mobil.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira Pukul 10. 00 Wita s.d. Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan agar Pukul 15.00 Wita, Saksi-1 beserta mobil yang dikemudikan Saksi-1 dengan menggunakan plat mobil Timor Leste sudah masuk di PLBN Motaain melalui jalur seperti biasanya dan jika ada yang bertanya, sampaikan bahwa Saksi-1 baru keluar dari Timor Leste tadi pagi untuk belanja air minum mineral di Atambua.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan arahan dari Terdakwa agar Saksi-1 mengikuti jalur seperti yang telah disampaikan oleh Terdakwa jika melewati beberapa pos pemeriksaan dengan cara Saksi-1 menganggukkan kepala dan mengatakan "Permisi" kemudian ketika sampai di Portal pemeriksaan Bea dan Cukai, PNS Gagah Galang Pratama (Saksi-3) yang ketika itu sedang bertugas menjaga Portal melihat Saksi-1 melewati Portal sambil Saksi-1 menganggukkan kepala saja kemudian Saksi-3 langsung menghubungi personel Bea dan Cukai di bagian keberangkatan untuk menanyakan tentang kendaraan tersebut dan didapati informasi bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 belum melapor dan tidak tercatat.
12. Bahwa setelah mendapat informasi dari personel Bea dan Cukai Saksi-3 langsung mengejar kendaraan tersebut dimana kendaraan tersebut sudah berada di parkir PLBN Timor Leste kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Dari mana ?" Saksi-1 menjawab "Dari Atambua" lalu Saksi-3 langsung menyuruh Saksi-1 untuk membawa kembali kendaraan tersebut ke PLBN Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.
13. Bahwa setelah sampai di PLBN Indonesia, Saksi-3 langsung menanyakan tentang asal kendaraan dan surat kendaraan tersebut dimana Saksi-1 berkata bahwa kendaraan tersebut berasal dari Atambua dan ketika Saksi-1 menunjukkan surat kendaraan namun setelah diteliti, nomor kendaraan tidak sesuai dengan STNK dan jenis kendaraan juga tidak sesuai dimana surat yang ditunjukkan pada saat itu adalah surat kendaraan dari Timor Leste dan nomor kendaraan yang digunakan berasal dari Timor Leste.

Hal 6 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah mengetahui surat kendaraan tersebut tidak sesuai dengan surat yang ditunjukkan, Saksi-3 bertanya lebih lanjut dan ketika itu Saksi-1 menjawab berbelit-belit kemudian Saksi-3 mengambil handphone Saksi-1 dan didapati bahwa panggilan terakhir Saksi-1 ditujukan kepada "Bang Deni PM" (Terdakwa) kemudian Saksi-3 bertanya "siapa itu Bang Deni PM?" dijawab Saksi-1 bahwa Saksi-1 diperintahkan oleh temannya yang bernama Sdr. Sipri untuk menghubungi Bang Deni PM bila Saksi-1 sudah sampai di Batu Gede Timor Leste.

15. Bahwa setelah itu Saksi-1 dibawa ke kantor Bea dan Cukai Atambua dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi-1 mengakui mobil tersebut berasal dari Kupang dan pemiliknya adalah Saksi-4 dan mobil Daihatsu Grand max warna putih tidak dilengkapi dengan dokumen resmi kepabeanan untuk melintas ke Negara Timor Leste yang dikendarai oleh Saksi-1.
16. Bahwa setiap kegiatan Kepabeanan baik impor maupun ekspor wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai dalam bentuk Pemberitahuan Pabean yang dikenal dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Bea Cukai melayani serta melakukan pengawasan atas kegiatan ekspor impor tersebut. Adapun prosedur atau tata laksana ekspor secara umum sesuai dengan Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang Tata laksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016, adalah:

Eksportir/kuasanya wajib membuat pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, yaitu:

- a. Eksportir/kuasanya wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.
- b. Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan ekspor barang, dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan.
- c. Dalam hal tertentu pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor (diantaranya apabila adanya hasil analisis informasi lainnya terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal hasil penelitian didapatkan lengkap dan benar dan bukan termasuk kategori barang larangan/pembatasan atau termasuk barang larangan/pembatasan tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, PEB tersebut diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan mendapat respond Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang digunakan untuk melindungi pemasukan barang ekspor yang akan diekspor ke kawasan Pabean dan/atau pemuatan nya ke sarana pengangkut.

Hal 7 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dokumen ekspor dan impor merupakan dokumen pabean yang wajib disampaikan kepada Bea Cukai beserta dokumen pelengkap pabean yang berkaitan dengan barang tersebut yakni Invoice, Packing List, Bukti Pengangkutan, Polis Asuransi, dokumen pelengkap lain yang dipandang perlu serta dokumen perizinan terkait barang yang diperdagangkan dan dokumen perizinan hanya dibutuhkan untuk barang-barang tertentu yang diatur perdagangan nya oleh instansi terkait dimana di internal Bea Cukai dikenal dengan barang larangan dan pembatasan (Lartas) yaitu barang tertentu yang ekspor atau impor nya dilarang atau dibatasi dengan kriteria atau syarat dan perizinan tertentu serta dokumen perizinan ekspor disetujui dan diterbitkan oleh Bea dan Cukai dan setiap pelayanan kegiatan ekspor dan impor di Bea Cukai tidak dikenakan biaya.
18. Bahwa untuk ekspor kendaraan ke Negara Timor Leste, bagi eksportir/kuasanya wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean yang disebut dengan PEB beserta dokumen lampiran yakni Invoice, Packing List, Bukti Pengangkutan, Polis Asuransi, dokumen pelengkap lain seperti surat keterangan Kepolisian terkait kendaraan yang diekspor seperti bila kendaraan yang diekspor merupakan kendaraan bekas maka tentunya dilengkapi surat keterangan cabut berkas dari Kepolisian sedangkan bagi kendaraan baru, sudah dikuatkan oleh faktur resmi dari dealer di Indonesia kepada pembeli di Timor Leste dan semua pelayanan untuk ekspor di kantor Bea Cukai tersebut tidak dipungut biaya.
19. Bahwa secara umum eksportir bisa orang atau badan tetapi di Bea Cukai sudah mandatory penggunaan system aplikasi dimana dalam aplikasi tersebut dipersyaratkan NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka tidak dimungkinkan lagi orang pribadi melakukan ekspor kendaraan ke Timor Leste tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi ekspor.
20. Bahwa karena mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih yang dikemudikan oleh Saksi-1 tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipertegas Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang Tata laksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016 maka Saksi-1 telah melanggar peraturan yang berlaku dan kepadanya harus diminta pertanggung jawaban secara pidana.
21. Bahwa selain Saksi-1 yang harus diminta pertanggung jawaban pidananya dan berdasarkan pengakuan dari Saksi-1, Terdakwa juga ikut andil dalam membantu dan mengarahkan Saksi-1 membawa mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih untuk dimasukkan ke wilayah Negara Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan Negara Indonesia yang berlaku maka kepada Terdakwa juga harus diminta pertanggung jawaban pidananya.

Hal 8 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa membantu mengambilkan satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dua pasang plat nomor kendaraan mobil Timor Leste yang berwarna putih di PLBN Batu Gede Timor Leste dari Sdr. Jeka Guteres kemudian menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dua pasang plat nomor kendaraan mobil Timor Leste yang berwarna putih tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya menyuruh Saksi-1 memilih salah satu dari dua plat nomor kendaraan Timor Leste tersebut agar dipasang di mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih dan mengarahkan Saksi-1 untuk melalui jalur seperti biasanya dan jika ada petugas yang bertanya, sampaikan bahwa Saksi-1 baru keluar dari Timor Leste tadi pagi untuk belanja air minum mineral di Atambua jika melewati beberapa pos pemeriksaan Saksi-1 diperintahkan untuk menganggukkan kepala dan mengatakan "permisi" sehingga seolah-olah mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna putih adalah benar mobil dari Negara Timor Leste dan maksud Terdakwa melakukan semua itu agar dapat mengelabui para petugas Bea dan Cukai yang sementara bertugas di Pos PLBN Motaain.

23. Bahwa selain Terdakwa telah melakukan hal yang menjadi perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah satu kali menerima uang berjumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pelda Made Adi Seraya yaitu pada bulan Februari 2018. Ketika menerima uang tersebut, Terdakwa sempat bertanya "Uang apa ini abang?" ketika itu dijawab "Sudah terima saja, ada rejeki dibagi-bagi" dan Pelda Made Adi Seraya tidak mengatakan kalau uang tersebut adalah uang fee dari satu unit mobil yang diekspor ke Timor Leste, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil tersebut diekspor secara resmi atau tidak resmi dan Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa dan dari siapa dan uang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa bagi dua dengan Kopka Ketut Oka Mona dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 102 A Undang-undang RI No 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 9 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Thony Tamelan (alias Thony)
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Soe Kab. Timor Tengah Selatan (TTS), 07 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel.Oesapa Barat RT 005 RW 002 Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Prov NTT

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 melalui komunikasi telepon seluler yang diberikan oleh Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita ketika Saksi berada di Desa Bena Kab TTS ditelepon oleh Saksi-4 agar datang ke Asrama Denpom IX/1 Kupang untuk mengantarkan mobil Daihatsu Grand Max jenis Pick Up ke Atambua, selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita Saksi tiba di Kupang dan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul.04.00 Wita langsung menuju Atambua mengantarkan mobil tersebut dan saat itu Saksi-4 memberikan nomor Handphone (HP) milik Terdakwa kepada Saksi.
3. Bahwa setelah sampai di Atambua selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan pesan Saksi-4 terkait mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu, kamu cari tempat istirahat dulu" selanjutnya Saksi menepikan mobil di bekas SPBU Kuda Laut Tulamalai Sesekoe Atambua Barat Kab. Belu untuk istirahat dan selanjutnya Saksi tidur.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa yang mengatakan akan menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste yang diterimanya dari Sdr. Jeka dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengganti plat mobil tersebut dari DK menjadi Nopol Timor Leste dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada nanti saat melintas PLBN ada yang bertanya bilang saja baru keluar tadi pagi dari Timor Leste untuk belanja air mineral di Atambua dan saat masuk melalui pos pemeriksaan agar menganggukkan kepala dengan mengatakan permisi.
5. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita, selanjutnya Saksi melintas di PLBN Motaain mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut menuju PLBN Batu Gede di Timor Leste namun saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan beberapa waktu kemudian Saksi sampai di

Hal 10 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pemeriksaan Bea dan Cukai Timor Leste dengan keadaan aman selanjutnya Saksi langsung memarkir mobil tersebut sambil menunggu Sdr. Jeka yang akan menjemputnya.

6. Bahwa beberapa menit kemudian pada saat masih istirahat lalu datang petugas Bea dan Cukai dari Indonesia yaitu Sdr. Gagas (Saksi-2) yang memerintahkan Saksi untuk kembali membawa mobil tersebut ke Indonesia dan setibanya di gedung PLBN Motaain Indonesia, Saksi langsung diamankan serta diinterogasi mengenai kelengkapan dokumen pabean sebagai persyaratan membawa barang melintasi dua negara dan Saksi menyampaikan hanya disuruh oleh Saksi-4 untuk mengantarkan mobil Daihatsu Grand Max tersebut ke PLBN Batu Gede Timor Leste serta Saksi tidak mengetahui hal-hal tentang kelengkapan dokumen pabean, sehingga setelah pemeriksaan tersebut Saksi diamankan di kantor Bea dan Cukai Atambua, saat itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan ada dilihat oleh Serda Muhammad Faisal (Saksi-6) sedangkan Saksi-4 ada di Kupang.
7. Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Saksi-4 untuk mengemudikan dan mengantar mobil Daihatsu Grand Max jenis Pickup tersebut dari Kupang ke Atambua terus ke Timor Leste, Saksi diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) termasuk untuk beli minyak, uang makan serta uang rokok dan Saksi mengetahui mobil tersebut untuk dijual tetapi Saksi tidak mengetahui pembelinya dan hal itu sudah Saksi lakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang keseluruhannya atas suruhan Saksi-4 dengan upah yang sama namun kendaraannya berbeda-beda diantaranya Toyota Hilux, Toyota Sienta, Suzuki APV dan lain sebagainya yang sudah tidak dapat lagi Saksi ingat sedangkan jalur perbatasan yang Saksi lalui sesuai dengan arahan Saksi-4 baik di Motaain maupun di Motamasin serta Napan dan rekan-rekan Saksi-4 yang turut membantu ada beberapa orang namun dengan Terdakwa baru pertama kali ini dan dari 12 (dua belas) unit mobil tersebut Saksi tidak pernah ditangkap oleh petugas PLBN (Pintu Lintas Batas Negara).
8. Bahwa berbagai jenis mobil yang Saksi bawa dari Kupang ke perbatasan RI-Timor Leste dilakukan sesuai penyampaian Saksi-4 yaitu pada tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) unit ke daerah Motamasin dan Saksi tidak sampai masuk ke pintu PLBN Motamasin tersebut karena sudah ditunggu / diterima oleh Koptu Gunawan di dekat Pos Polisi Metamouk begitu juga saat Saksi mengantarkan mobil melalui PLBN Napan pada tahun 2018 sebanyak 5 (lima) unit dan Saksi juga tidak masuk ke pintu PLBN tetapi mobil tersebut Saksi titipkan di rumah Pelda Made Adi sesuai arahan Saksi-4.
9. Bahwa 12 (dua belas) unit mobil yang Saksi bawa ke perbatasan Timor Leste tersebut dalam keadaan aman dan lancar meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen resmi

Hal 11 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak tahu pemiliknya maupun pembelinya karena Saksi hanya disuruh oleh Saksi-4 membawa mobil dari Kupang hingga ke perbatasan tersebut dan tentang orang-orang lain yang membantu meloloskannya maupun terhadap pos-pos yang dilewati terkait dengan uang yang diserahkan untuk hal itu telah diatur oleh Saksi-4 namun Saksi tidak tahu nilai pemberiannya.

10. Bahwa seingat Saksi yang telah membantu Saksi dalam meloloskan mobil ke Timor Leste yaitu Koptu Gunawan yang merupakan anggota Satgas POM di PLBN Motamasin membantu memasukan mobil ke Timor Leste sebanyak 5 (lima) kali yaitu 1 (satu) unit Toyota Hilux, 1 (satu) unit Toyota Daihatsu Grand Max, 1 (satu) unit Suzuki APV, 1 (satu) unit Toyota Daihatsu Ayla dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih, sedangkan di PLBN Napan ada 7 (tujuh) unit Saksi titipkan dan diterima oleh Pelda Made Adi antara lain, 1 (satu) unit Toyota Sienta, 2 (dua) unit Suzuki Mega Carry dikirim pada bulan dan hari yang berbeda serta 2 (dua) unit Toyota Avanza sedangkan yang 2 (dua) unit lainnya Saksi lupa.
11. Bahwa sesuai arahan dari Terdakwa maka mobil-mobil tersebut Saksi antarkan kepada kedua orang rekan Terdakwa yaitu Koptu Gunawan dan Pelda Made Adi namun Saksi tidak tahu seberapa jauh keterlibatan keduanya termasuk uang diberikan oleh Terdakwa kepada mereka maupun petugas PLBN lainnya sedangkan Saksi-2 baru kali ini ikut membantu meloloskan pengiriman mobil ke Timor Leste secara ilegal tersebut dan tentang mereka tidak disidangkan perkaranya, Saksi tidak tahu tentang hal itu.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian negara terhadap ekspor mobil-mobil ilegal tersebut karena yang Saksi lakukan hanya sesuai arahan Saksi-4 dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja rekan-rekan Terdakwa yang lainnya yang ikut terlibat termasuk orang sipil baik yang di Kupang maupun yang di Timor Leste.
13. Bahwa terhadap perbuatan yang Saksi lakukan tersebut, Saksi juga telah disidangkan di PN Atambua dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sedangkan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut disita.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gagas Galang Pratama
Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai Atambua
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 04 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Home Stay Helmy Pratama Kartini
Kampung Jati Kel. Bardao Kec.
Atambua Barat Kab Belu, NTT.

Hal 12 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai surat perintah dari Kepala Bea dan Cukai Atambua, Saksi ditugaskan di PLBN Motaain mulai tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan tugas pokok Saksi adalah mengawasi barang yang keluar dan masuk baik dari Indonesia maupun dari Timor Leste.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sejak pagi Saksi bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Atambua dan sekira pukul 15.00 Wita lewat sebuah mobil Daihatshu Grand Max Pick Up warna putih dengan plat nopol Timor Leste yang dikemudikan oleh Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) yang pada saat melewati pos pemeriksaan menuju arah Timor Leste, Saksi melihat Saksi-1 mengangguk kepala sedangkan pada bagian belakang mobil terdapat 2 (dua) dus air mineral dan saat itu Saksi merasa curiga karena seingat Saksi mobil tersebut sebelumnya tidak tercatat sebagai kendaraan yang keluar dari Timor Leste.
4. Bahwa berdasarkan kecurigaan tersebut kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan lainnya di pos Bea dan Cukai di bagian keberangkatan untuk menanyakannya dan didapat informasi kendaraan tersebut belum melapor dan tidak tercatat sehingga dengan mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengejar kendaraan tersebut yang sudah berada di parkiran PLBN Timor Leste dan supir kendaraan tersebut yaitu Saksi-1 masih berada di dalam kendaraan, selanjutnya Saksi menanyakannya " Bapak dari mana ? " dan Saksi-1 menjawab " Dari Atambua " setelah menanyakan berbagai hal terkait asal kendaraan tersebut lalu Saksi-1 mengatakan " STNK ada di dalam mobil " namun Saksi tidak yakin terhadap penyampaian Saksi-1 karena sesuai informasi dari rekan-rekan di Pos Bea dan Cukai mobil tersebut tidak terdata sehingga Saksi langsung menyuruh Saksi-1 agar kendaraan tersebut dibawa kembali ke PLBN Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
5. Bahwa setelah berada di PLBN Indonesia Pos Bea dan Cukai Saksi kembali menanyakan tentang asal usul dan surat kendaraan tersebut dan Saksi-1 mengatakan kendaraan berasal dari Atambua namun surat-surat yang ditunjukkan kepada Saksi tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawa yaitu nomor kendaraan tidak sesuai dengan STNK serta jenis kendaraan juga tidak sesuai dengan yang seharusnya dan saat itu Saksi-1 mulai kelihatan bingung dan gugup serta menjawab berbelit-belit, kemudian Saksi mengambil Hpnya yang saat itu terdapat panggilan terakhir dari Saksi-1 yang ditujukan kepada " Bang Deni PM / Serda Deni Haryawan (Terdakwa) ". Selanjutnya Saksi menanyakan " Siapa Bang Deni PM tersebut " kemudian Saksi-1 menjawab kawan pak Tri Wahyudi (Saksi-4) dan

Hal 13 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea dan Cukai Atambua lalu Saksi-1 mengakui kendaraan yang akan dijual (ekspor) tersebut berasal dari Kupang sedangkan pemiliknya adalah Saksi-4 dan saat pemeriksaan tersebut Saksi melihat ada anggota TNI pada PLBN tersebut yaitu Serda Idi Amin (Saksi-6).

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Ditjen Bea dan Cukai maka terhadap barang ekspor termasuk kendaraan, harus memiliki PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dilakukan di kantor Bea dan Cukai dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) di Bea dan Cukai serta wajib menunjukan faktur kendaraan jika kendaraan tersebut baru dan jika kendaraan bekas wajib menunjukan STNK dan BPKB serta dapat menunjukan berkas pencabutan dari mana kendaraan tersebut berasal yang dikeluarkan oleh kepolisian. Adapun prosedur atau tata laksana ekspor secara umum sesuai dengan Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kependudukan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016.
7. Bahwa semua persyaratan tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Saksi-1 maka perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan aturan hukum terkait dengan tata cara barang ekspor oleh karena itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi-1 dan dilakukan proses hukum selanjutnya.
8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-4 serta pembeli mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut dan pada saat Saksi-1 disidangkan sebagai Terdakwa di PN Atambua, Saksi juga hadir sebagai Saksi dan mengetahui Saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sedangkan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut disita.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Nengah Budiarta, S.E.
Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 18 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. Marsda Adi Sucipto Atambua

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 14 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mulai berdinis di kantor Bea dan Cukai pada tahun 1997 sebagai pelaksana pemeriksa bidang verifikasi pada Kanwil IV DJBC Jakarta sampai tahun 2011 dan selanjutnya sebagai pelaksana pemeriksa pada KPU Tanjung Priok Jakarta tahun 2011 s.d tahun 2012, lalu sebagai pemeriksa pada KPPBC TMP Ngurah Rai Denpasar, Bali. Pada tahun 2012 s.d. tahun 2016 sebagai kepala urusan rumah tangga pada KPPBC TMP Ngurah Rai Denpasar, Bali dan sejak tahun 2016 sampai sekarang menjadi Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II pada KPPBC TMP B Atambua.

3. Bahwa terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) disuruh oleh Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) membawa 1 (satu) unit mobil melintasi PLBN Motaain dengan meminta bantuan Terdakwa, saat itu Saksi tidak mengetahui kronologisnya serta tidak melihat peristiwa tersebut sehingga yang dapat Saksi terangkan pada persidangan ini hanya terkait dengan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan tentang lalu lintas barang yang dibawa dari suatu negara ke negara lain.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Kepabeanan adalah Undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan yaitu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
5. Bahwa setiap kali kegiatan kepabenan baik impor maupun ekspor wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai dalam bentuk pemberitahuan pabean yang dikenal dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Bea Cukai melayani serta melakukan pengawasan atas kegiatan ekspor impor tersebut. Adapun prosedur atau tata laksana ekspor secara umum sesuai dengan Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016, yaitu : Ekspor/kuasanya wajib membuat pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, tentang:
 - a. Eksportir/kuasanya wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.
 - b. Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan ekspor barang, dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan.
 - c. Dalam hal tertentu pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor (diantaranya apabila adanya hasil analis informasi lainnya terhadap indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan).

Hal 15 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal penelitian kedapatan lengkap dan benar serta bukan termasuk maupun bukan kategori barang larangan/pembatasan atau termasuk barang larangan/pembatasan tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, PEB tersebut diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan mendapat respons Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang digunakan untuk melindungi pemasukan barang ekspor yang akan diekspor ke kawasan Pabean dan/atau Pemuatannya ke sarana pengangkutan.

6. Bahwa dokumen ekspor dan impor merupakan dokumen Pabean yang wajib disampaikan kepada Bea dan Cukai beserta dokumen pelengkapan pabean yaitu berkaitan dengan barang tersebut berupa invoice, packing list, bukti pengangkutan, polis asuransi, dokumen kelengkap lain yang dipandang perlu serta dokumen perijinan terkait barang yang diperdagangkan dan dokumen perijinan hanya dibutuhkan untuk barang-barang tertentu yang diatur perdagangannya oleh instansi terkait dimana di internal Bea Cukai dikenal dengan barang larangan dan pembatasan (Lartas) yaitu barang tertentu yang ekspor atau impornya dilarang atau dibatasi dengan kriteria atau syarat dan perijinana tertentu serta dokumen perijinan ekspor disetujui dan diterbitkan oleh Bea dan Cukai setiap pelayanan kegiatan ekspor dan impor di Bea dan cukai tidak dikenakan biaya.
7. Bahwa dapat Saksi jelaskan khusus ekspor kendaraan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, tidak ada Lartas cuma seperti halnya ekspor pada umumnya yang bersangkutan wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean yang disebut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen lampiran kelengkapannya dan itu melalui sistem aplikasi ekspor Bea Cukai. Adapun dokumen lampiran untuk dokumen pendukung PEB untuk kendaraan Invoice sebagai bukti transaksi jual beli, packing list, bukti pengangkutan dan polis asuransi kalau ada dan sebagai tambahan dipandang perlu adalah surat keterangan Kepolisian terkait kendaraan yang diekspor.
8. Bahwa secara umum ekspor bisa dilakukan oleh orang atau badan tetapi di Bea dan Cukai sudah mendaftarkan penggunaan sistem aplikasi dimana dalam aplikasi tersebut dipersyaratkan NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka dimungkinkan lagi orang pribadi melakukan ekspor kendaraan ke suatu negara tetapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi ekspor. Adapun prosedur atau tata laksana ekspor secara umum sesuai dengan Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016.
9. Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up yang dibawa oleh Saksi-1 atas suruhan Terdakwa menuju Timor Leste tidak ada dokumen apapun terkait dengan ekspor tersebut maka dinyatakan hal itu sebagai perbuatan ilegal maka terhadap kendaraan tersebut

Hal 16 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencegahan (penyitaan) dan kepada pelakunya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 102 A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.

10. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut Saksi ketahui merupakan kendaraan bekas maka untuk dilakukan ekspor harus disertai surat keterangan cabut berkas dari kepolisian dan terhadap dokumen tersebut juga tidak dapat ditunjukkan oleh Saksi-1 saat diperiksa di PLBN Motaain sedangkan kalau kendaraan baru sudah dikuatkan oleh faktur resmi dari dealer Indonesia kepada pembeli di Timor Leste.
11. Bahwa pada intinya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Saksi selaku Pelaksana Pemeriksa Bidang Verifikasi maupun menjadi Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menyuruh melakukan ekspor tanpa dilengkapi dengan dokumen Pabean yang terdiri dari invoice packing list, bukti pengangkutan, polis asuransi, maupun dokumen kelengkapan lain yang dipandang perlu serta dokumen perijinan terkait barang tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Tri Wahyudi
Pangkat/NRP : Kopda/ 31000712690780
Jabatan : Tamudi Unit 2 Satlak Gakkumwal
Kesatuan : Denpom IX/1 Kupang
Tempat, tanggal lahir : Negara, 4 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Gaja Mada Polisi Militer Jl. Urip Sumahardjo Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi kenal dengan Sdr. Putu di Kupang dan beberapa waktu kemudian Sdr. Putu datang ke rumah Terdakwa di asrama Denpom Kupang sekedar bertamu selanjutnya Sdr.Putu menawarkan kepada Saksi untuk mengantarkan mobil ke daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan maksud untuk diperjual belikan dengan cara kendaraan tersebut dibawa menggunakan jalur darat dari Singaraja menuju Kupang dan Sdr. Putu akan menghubungi pembelinya yaitu Sdr. Jeka warga negara Timor Leste yang mempersiapkan dokumennya di Timor Leste namun saat itu Saksi tidak terlalu menanggapi.

Hal 17 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. Putu mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Jeka melalui HP setelah itu Terdakwa dan Sdr. Jeka saling bertukar nomor HP sehingga sering berkomunikasi dengannya dan beberapa waktu kemudian usaha jual beli mobil antar negara tersebut sudah Terdakwa lakukan dengan Sdr. Putu serta Sdr. Jeka sebanyak 12 (dua belas) unit diantaranya Toyota Hilux, Sienta, Suzuki APV, Daihatsu Gran Max serta beberapa merek lainnya yang tidak seluruhnya Terdakwa ingat dan orang kepercayaan yang Terdakwa suruh sebagai supir adalah Saksi-1.
4. Bahwa untuk mengemudikan mobil dari Kupang menuju perbatasan Indonesia-Timor Leste baik di Motaain maupun di daerah Napan, Saksi menyuruh Saksi-1 dengan memberinya upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan tugas lain yang Saksi lakukan adalah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan aparat di perbatasan baik dari TNI, Polri maupun Bea Cukai dengan memberikan uang tips yang telah disiapkan oleh Sdr. Putu maupun Sdr. Jeka dengan jumlah yang bervariasi.
5. Bahwa kendaraan-kendaraan yang dikirim ke Timor Leste tersebut tidak semua dilengkapi dokumen kepabeanan namun saat itu lancar sampai akhirnya Saksi-1 ditangkap di PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) Motaain oleh Sdr. Gagas Galang Pratama (Saksi-2) petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita saat berada di daerah Batu Gede Timor Leste beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih yang tidak dilengkapi dengan dokumen ekspor yang sah.
6. Bahwa penangkapan Saksi-1 oleh Saksi-2 bermula pada tanggal 26 Mei 2018 saat Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Putu yang mengatakan Sdr. Ketut Anggardana sebagai orang suruhan Sdr. Putu sudah berada di sekitar Asrama Denpom IX/1 Kupang mengantarkan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih untuk dijual ke Timor Leste yang akan dibeli oleh Sdr. Jeka yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. Putu serta Saksi dan atas penyampaian Sdr. Putu lalu Saksi menemui Sdr. Ketut melakukan serah terima mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut yang kemudian diparkir di sekitar asrama Denpom IX/1 Kupang Jl. Urip Sumoharjo, Kupang.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Saksi menghubungi Saksi-2 agar datang ke Asrama Denpom IX/1 Kupang untuk mengantarkan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul.03.00 Wita Saksi-1 sampai di rumah Saksi yang kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengantarkan mobil Daihatsu Grand Max tersebut ke Atambua dan mengatakan kepada Saksi-1 kalau sebelumnya Saksi telah melakukan meminta bantuan kepada Terdakwa yang sedang bertugas di PLBN Motaain dengan mengatakan "Bro, mobil sudah mau menuju

Hal 18 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bawa namanya Thony dan ini nomor HPnya“
dijawab oleh Terdakwa “OK“, setelah itu Saksi memberikan
nomor Handphone (HP) Terdakwa kepada Saksi-1 agar
mudah berkoordinasi.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kunci mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih beserta buku KIR serta STNK kepada Saksi-1 serta uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai upah Saksi-1 termasuk uang operasionalnya kemudian Saksi berpesan supaya buku KIR serta STNK dalam perjalanan nanti dibuang dengan tujuan untuk menghilangkan identitas kendaraan tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Saksi-1 langsung mengemudikan mobil tersebut menuju Atambua dan setelah pagi harinya Saksi-1 menginformasikan buku KIR dan STNK tersebut dibuangnya di jalan raya Camplong, selanjutnya Saksi tidak terlalu memonitor Saksi-1 berikut mobil yang dikendarainya karena sudah melakukan koordinasi dengan meminta bantuan Terdakwa yang juga telah kenal melalui HP dengan Sdr. Jeka dan telah saling berkomunikasi untuk mengurus berbagai hal di daerah PLBN Motaain agar mobil tersebut bisa sampai di PLBN Batu Gede Timor Leste.
9. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk merubah plat nomor kendaraan dari DK menjadi plat nomor Timor Leste, namun beberapa waktu sebelumnya saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone, Terdakwa mengatakan “ Bro kalau mau masuk ndak bisa begini, ada plat putih nggak? Saksi jawab “ Lah itu kan lu yang ngatur di situ, kalau lu ngga ada lu hubungi Sdr. Jeka saja” dan dijawab Terdakwa “Oke-oke “. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi secara teknis hal-hal yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta Sdr. Jeka agar mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut bisa melalui PLBN Motaain hingga sampai di PLBN Batu Gede, Timor Leste sampai kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-1 maupun Terdakwa serta Sdr. Jeka yang menginformasikan kalau Saksi-1 ditangkap oleh Saksi-2 setelah berada di PLBN Batu Gede, Timor Leste pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita.
10. Bahwa informasi yang Saksi terima dari Saksi-1 maupun Terdakwa yaitu setelah Saksi-1 istirahat di tempat parkir PLBN Batu Gede, Timor Leste lalu datang Saksi-2 selaku petugas Bea dan Cukai Indonesia yang memerintahkan Saksi-1 untuk kembali membawa mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut tersebut ke Indonesia dan setibanya di gedung PLBN Motaain, Saksi-1 diinterogasi mengenai kelengkapan dokumen pabean sebagai persyaratan membawa barang melintasi dua negara dan Saksi-1 menyampaikan tidak mengetahui tentang kelengkapan dokumennya sehingga setelah pemeriksaan tersebut Saksi-1 diamankan di kantor Bea dan Cukai Atambua.

Hal 19 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa informasi yang Saksi terima dari Sdr. Jeka mengatakan dokumen dan STNK plat nopol Timor Leste itu asli sedangkan untuk dokumen ekspor kendaraan ke Timor Leste memang tidak ada sehingga perbuatan Saksi yang meminta bantuan kepada Saksi-1 maupun Terdakwa untuk membawa dan mengamankan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut untuk dijual ke Timor Leste namun tanpa dilengkapi dengan dokumen ekspor barang tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan Saksi tidak mengetahui persyaratan-persyaratan untuk kelengkapan dokumen ekspor tersebut termasuk pihak yang berwenang mengeluarkannya dan sesuai informasi dari Sdr. Putu maupun Sdr. Jeka yaitu untuk mengurus ijin di Bea dan Cukai dilakukan oleh Sdr. Jeka sebagai pembelinya.

12. Bahwa mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih tersebut adalah milik Sdr. Putu yang akan dijual Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Jeka dan Saksi hanya perantara dalam jual beli kendaraan tersebut dengan keuntungan berupa fee dari Sdr. Putu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk biaya operasional lainnya seperti upah supir, BBM dan sebagainya termasuk uang tips untuk petugas-petugas di perbatasan PLBN terhadap beberapa kendaraan lain sebelum perkara ini, disiapkan oleh Sdr. Putu serta Sdr. Jeka sedangkan tugas Saksi hanya melakukan koordinasi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada para petugas yang berada di lapangan.
13. Bahwa uang fee untuk Saksi sebagai perantara maupun uang untuk para petugas yang berada di lapangan, Saksi terima melalui transfer dari Sdr. Jeka maupun Sdr. Putu ke nomor rekening BRI milik Saksi dan kadang juga ke nomor rekening milik istri Saksi yaitu Sdri. Safitriana (Saksi-7) baik rekening BRI maupun Bank Mandiri dan terhadap sejumlah uang fee tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
14. Bahwa para petugas yang pernah Saksi minta bantuan untuk membantu memasukan mobil dari Indonesia ke Timor Leste yaitu Koptu Gunawan yang merupakan anggota Satgas POM di PLBN Motamasin sebanyak 5 (lima) kali dengan berbagai jenis mobil antara lain 1 (satu) unit Toyota Hilux, 1 (satu) unit Toyota Daihatsu Grand Max, 1 (satu) unit Suzuki APV, 1 (satu) unit Toyota Daihatsu Ayla dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih, sedangkan di PLBN Napan Saksi meminta bantuan kepada Pelda Made Adi terhadap 7 (tujuh) unit kendaraan antara lain 1 (satu) unit Toyota Sienta, 2 (dua) unit Suzuki Mega Carry serta 2 (dua) unit Toyota Avanza sedangkan yang 2 (dua) unit lainnya Saksi sudah lupa.
15. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Saksi menyuruh Saksi-1 membawa mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih dari Kupang ke PLBN Motaaain dan melintas ke PLBN Batu Gede Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen ekspor barang, Saksi-1 disidangkan di PN Atambua dan

Hal 20 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) sedangkan barang bukti mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih tersebut disita, sedangkan terhadap Terdakwa baru pertama kali ini Saksi meminta bantuannya dan uang fee yang akan diterima oleh Terdakwa bukan berasal dari Saksi tetapi akan diberikan oleh Sdr. Jeka sebagai pembelinya namun Saksi tidak tahu jumlahnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Lettu Cpm Wahyudi Agus (Saksi-5), Serda Muhammad Farid (Saksi-6) dan Serda Idi Amin (Saksi-7) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi- 5:

Nama lengkap : Wahyudi Agus
Pangkat/ NRP : Lettu Cpm/21950159340875
Jabatan : Dantim Pomad (Satgas Pamtas RI-RDTL)
Kesatuan : Denpom IX/2 Mataram
Tempat, tanggal lahir : Padang, 29 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur

Hal 21 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Denpom IX/2 Mataram sekitar tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.41 Wita Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Dantim Satgas Intel a.n. Lettu Inf Sugeng yang isinya tentang penangkapan mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Thony Tamelan) dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai, Saksi-1 menyampaikan Terdakwa yang membantu memasuki kendaraan tersebut ke Timor Leste.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi menemui Dansub Denpom IX/1-3 Atambua a.n. Lettu CPM Anggoro Tunggul Lelono untuk berkoordinasi karena Terdakwa merupakan anggota Satgas Pomad dan selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa agar segera ke kantor Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk dilakukan pemeriksaan dan Saksi menanyakan tentang keterlibatannya dalam penyelundupan kendaraan tersebut yang digagalkan oleh petugas Bea dan Cukai Motaain namun Terdakwa menyampaikan tidak terlibat dan tidak pernah menerima uang untuk melewati mobil tersebut melalui PLBN Motaain.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa petugas bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih tetapi kemungkinan kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap dan Saksi tidak mengetahui pemiliknya serta Saksi tidak pernah mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-4 pernah berkomunikasi dan membicarakan tentang rencana penyelundupan kendaraan.
5. Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima dari Dantim Intel Satgas Pamantas RI-RDTL melalui pesan WhatsApp, Terdakwa terlibat dalam perkara penyelundupan kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih tersebut.
6. Bahwa posisi Saksi pada waktu kejadian tersebut adalah di Mako Satgas Pamantas RI-RDTL sektor Timur dan Terdakwa serta Koptu Gunawan bertugas di PLBN Motaain sejak tanggal 1 April 2018, kemudian tanggal 26 Mei 2018 Koptu Gunawan diganti dengan Serda Idi Amin karena ditugaskan untuk urusan administrasi di Mako Satgas sektor timur.
7. Bahwa tugas pokok dari Satgas Pomad adalah melaksanakan tugas pengamanan dan mencegah timbulnya pelanggaran disiplin dan tindak pidana baik pidana militer maupun pidana umum serta pidana khusus terhadap setiap anggota Satgas Pamantas dan sebagai Dantim Satgas Pomad Saksi selalu memberi penekanan dan memberitahukan tentang tugas pokok tersebut baik melalui grup What App maupun pada saat berkunjung ke pos-pos Satgas Pomad.

Hal 22 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi, gaji atau penghasilan yang diterima oleh anggota Tim Pomad Satgas Pamtas RI-RDTL yaitu penambahan 75% dari gaji pokok ditambah uang lauk pauk Satgas senilai kurang lebih Rp.65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) / hari.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Muhammad Farid
Pangkat/ NRP : Serda/ 21140070461294
Jabatan : Wadanpos PLBN Motaain
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat tanggal lahir : Mataram, 31 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Jl. Timor Raya
Km 38 Camplong Kec. Kupang Timur

Pada pokoknya Saksi-6 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 di pos PLBN Motaain sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan anggota Yonif 743/ PSY berdasarkan surat perintah dari Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak untuk melaksanakan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL periode tahun 2018 yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Januari 2018. sampai dengan sekarang di Pos PLBN Motaain.
3. Bahwa tugas pokok Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL yaitu menjaga dan mengamankan keutuhan, kedaulatan wilayah NKRI serta mencegah terjadinya penyelundupan barang di perlintasan antara kedua negara secara ilegal, mencegah terjadinya ilegal logging, serta menjalin kerja sama dan koordinasi antara instansi terkait di sepanjang perbatasan RI-RDTL.
4. Bahwa personil Yonif 743/Psy yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di Pos PLBN Motaain berjumlah 14 (empat belas) orang di pimpin oleh seorang Danpos a.n. Letda Inf Nyoman Kalinu.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 telah terjadi penangkapan satu unit Mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih yang diduga dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai PLBN Motaain namun Saksi tidak tahu alasannya mengapa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan pengemudinya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita dijalan lintas batas antar negara PLBN Motaain telah melintas satu unit mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna putih yang diduga akan melintas ke Negara Timor

Hal 23 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan melewati pos portal terakhir keberangkatan ke Timor Leste dilakukan penangkapan oleh petugas bea dan Cukai PLBN Motaain diduga terkait dengan dokumen kelengkapan mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih tidak sesuai dengan data kendaraan yang ada di Bea dan Cukai PLBN Motaain, sehingga memeriksa kembali kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk melintas ke Negara Timor Leste.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wita tersebut, Saksi sedang berada dalam barak Pos PLBN Motaain untuk mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan penjagaan dan pengamanan lintas batas di PLBN Motaain dan sekira pukul 14.30 Wita setelah melaksanakan Shalat zuhur Saksi melihat Terdakwa berada di ruang data Pos PLBN Motaain bersama kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang anak kecil yang sedang main game play station, pada saat itu Terdakwa berpakaian kaos warna merah dan celana PDL loreng.
8. Bahwa jarak dari barak / ruang data Pos PLBN Motaain ke portal terakhir penjagaan di PLBN Motaain kurang lebih 40 (empat puluh) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dan sedikit terhalang oleh beberapa warung tetapi masih dapat melihat dengan jelas keadaan di sekitar pos penjagaan portal terakhir PLBN Motaain.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak keterlibatan oknum petugas penjaga dan pengamanan di PLBN Motaain terhadap dugaan satu unit mobil Daihatsu Gran Max pickup warna putih yang akan dibawa ke Timor Leste dan Saksi tidak mengetahui serta tidak ikut memeriksa dokumen yang ditunjukkan pengemudi mobil Daihatsu Gran Max pickup warna putih kepada petugas Bea dan Cukai PLBN Motaain, karena hal tersebut bukan menjadi wewenang anggota TNI.
10. Bahwa ketika Saksi melihat mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna putih tersebut yang ditahan dan ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai PLBN Motaain telah terpasang plat nomor Timor Leste dan Saksi tidak mengetahui plat nomornya sesuai atau tidak dengan data mobil tersebut.
11. Bahwa untuk melintas ke Negara Timor Leste harus melengkapi beberapa dokumen antara lain untuk orang yang akan melintas harus menunjukkan paspor yang disahkan oleh petugas imigrasi, sedangkan untuk barang berupa kendaraan harus mendapatkan surat-surat dari kepolisian selanjutnya Bea dan Cukai menerbitkan surat-surat seperti surat PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) namun Saksi tidak mengetahui biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan dokumen resmi tersebut.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar bulan Februari 2018 pernah terjadi dugaan penyelundupan beberapa pucuk senjata shoftgun (jenis senjata yang menggunakan gas) dari Indonesia ke Timor Leste dan sesuai informasi yang Saksi peroleh perkara tersebut sudah selesai dan kepada oknum yang diduga menyelundupkan senjata tersebut telah dideportasi ke Indonesia, tetapi Saksi tidak mengetahui lebih jauh siapa oknum tersebut.

Hal 24 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Saksi, Terdakwa berperilaku baik dan tekun melaksanakan ibadah, disiplin serta bertanggung jawab dalam tugas yang dilaksanakan dan Terdakwa hobinya memancing setiap kali ada waktu senggang.

14. Bahwa perkara kepabeanan dugaan penyelundupan satu unit mobil Daihatsu Gran Max pickup warna putih yang dituduhkan kepada Terdakwa, Saksi merasa kaget karena Saksi melihat dari segi keimanan nya Terdakwa adalah orang yang taat beribadah dan selalu memotivasi dan mengajak sesama anggota pos PLBN Motaain untuk taat melaksanakan ibadah Shalat 5 (lima) waktu.
15. Bahwa jika terbukti Terdakwa turut serta dalam perkara kepabean ini dapat merugikan diri sendiri dan keluarganya, serta mencoreng nama baik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Idi Amin
Pangkat / NRP : Serda / 31980670130377
Jabatan : Anggota Tim Pomad Satgas Pamtas RI-RDTL
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Bima, 12 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom IX/2- Bima Jl. Soekarno Hatta No. 11 Bima-NTB

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Denpom IX/2 Mataram dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Danpomdam IX/Udayana a.n. Kolonel CPM Agus Wijanarko untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-RDTL periode tahun 2018 yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2018.
3. Bahwa tugas pokok Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL yaitu menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah NKRI mencegah terjadinya penyelundupan barang dan orang pada perlintasan kedua negara secara ilegal, mencegah terjadinya ilegal logging, menjalin kerja sama dan koordinasi antara instansi terkait di sepanjang perbatasan RI-RDTL.
4. Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-RDTL sejak tanggal 16 Januari 2018 s.d. 30 Maret 2018 atas perintah dari Dantimpom Satgas Pamtas a.n. Lettu Cpm Wahyudi Agus, selanjutnya di mutasi di Pos PLBN Motamasin terhitung sejak tanggal 30 Maret 2018 s.d. 25 Mei 2018, kemudian mutasi kembali dan ditempatkan di PLBN Motaain sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan sekarang.

Hal 25 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL berjumlah 10 (sepuluh) orang pada 4 (empat) PLBN dan di tiap-tiap PLBN di tempatkan 2 (dua) orang antara lain PLBN Motaain sektor timur, PLBN Wini sektor barat, PLBN Napan sektor barat dan PLBN Motamasin sektor barat serta sisanya dua orang ditempatkan di Mako Satgas sektor barat membantu administrasi laporan Dantimpomad.
6. Bahwa Saksi melaksanakan penjagaan dan pengamanan di pos PLBN Wini pada tanggal 16 Januari 2018 s.d. 30 Maret 2018 bersama dengan Kopda Maruli Tumanggor, di pos PLBN Motamasin sejak tanggal 30 Maret 2018 s.d. 25 Mei 2018 bersama dengan Serda Ardi Arianto, kemudian di PLBN Motaain sejak tanggal 26 Mei 2018 dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mendapat berita melalui Whats App (WA) Group Timpomad 2018, dimana Dantimpom Lettu Cpm Wahyudi Agus menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian melintas secara ilegal/tidak resmi satu unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih ke PLBN Batu Gede Timor Leste pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, kemudian Terdakwa membenarkan dengan mengirim foto gambar mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna putih dan menyampaikan pengemudi dan mobil tersebut telah dibawa oleh petugas Bea dan Cukai Atambua.
8. Bahwa kronologis yang Saksi baca di WA group Timpomad Satgas Pamtas, kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wita saat melaksanakan makan sahur, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.20 Wita telah melintas satu unit mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna putih dengan menggunakan plat nomor Timor Leste 28-806 masuk ke PLBN Motaain menggunakan jalur yang salah dari jalur yang seharusnya, kemudian oleh petugas Bea dan Cukai Motaain karena merasa curiga melakukan pengejaran dengan maksud untuk meperiksa kelengkapan surat-surat mobil tersebut dan setelah sopirnya yaitu Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) memarkir mobil yang dikemudikan nya di PLBN Batu Gede lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Motaain dan menanyakan kelengkapan surat-suratnya tidak sesuai dengan data mobil tersebut.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 Wita petugas Bea dan Cukai Motaain memerintahkan Saksi-1 beserta dengan mobil yang dikemudikan nya kembali ke PLBN Motaain untuk menjalani pemeriksaan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi-1 beserta mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna putih dibawa ke kantor Bea dan Cukai Atambua untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut dan Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut serta Saksi tidak tahu dokumen / surat-surat yang dapat ditunjukkan oleh Saksi-1 kepada petugas Bea dan Cukai saat dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi-1 melintas melalui PLBN Motaain ke PLBN Batu Gede Timor Leste sehingga lolos ke Timor Leste tanpa pemeriksaan serta tanpa kelengkapan surat-surat dan pada saat kejadian hari Rabu tanggal 30 Mei

Hal 26 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2019 Saksi sedang berada di kota Atambua dan Saksi tidak tahu apakah mobil Daihatsu Gran Max Pickup warna putih tersebut akan dijual atau tidak.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu Saksi-1 beserta mobil Daihatsu Gran Max Pickup melintas dari PLBN Motaain ke PLBN Batu Gede Timor Leste tanpa melalui pos pemeriksaan, karena pada saat tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian karena telah ijin kepada Dantim untuk pergi ke Atambua menjemput baju milik Saksi.
12. Bahwa untuk melintas ke negara Timor Leste harus melengkapi beberapa dokumen antara lain untuk orang yang akan melintas harus dapat menunjukkan paspor dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Imigrasi, sedangkan untuk barang berupa kendaraan yang hanya untuk melintas dan akan kembali harus dilengkapi dengan STNK yang kemudian STNK akan ditahan oleh kepolisian sebagai jaminan dan diganti dengan surat ijin jalan dari kepolisian dan Bea dan Cukai, sedangkan untuk menjual mobil ke Timor Leste harus dilengkapi dengan surat pencabutan berkas STNK atas rekomendasi dari kepolisian kemudian Bea dan Cukai mengeluarkan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
13. Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan agar mendapatkan dokumen resmi untuk melintas maupun menjual mobil ke Timor Leste karena sejak Saksi melaksanakan tugas pengamanan di PLBN tidak pernah terlibat mengurus kelengkapan untuk melintas ke Timor Leste.
14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa berperilaku baik, disiplin dan bertanggung jawab dalam tugas yang dilaksanakan serta saling menghargai sesama petugas terkait di PLBN Motaain.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom IX/1 Kupang, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 27 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000720511181 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Bataliyon Polisi Militer. Pada tahun 2004 ditugaskan di Paspampres Yonwalprotneg sampai tahun 2014 dan kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Denpom IX/2 Mataram sampai dengan terjadinya perkara dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) sejak tahun 2000 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana dan setelah itu jarang bertemu karena berbeda tempat tugas namun sekali-kali masih berkomunikasi.
3. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa dan Serda Idi Amin (Saksi-7) melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di pos (Pos Lintas Batas Negara) PLBN Motaain yang dipimpin oleh Lettu Cpm Wahyudi Agus (Saksi-5) serta beberapa orang personil lain dari Polisi Militer dengan tugas pokok menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah NKRI, mencegah terjadinya penyelundupan barang dan orang pada perlintasan kedua negara Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), mencegah terjadinya ilegal logging serta menjalin kerja sama dan koordinasi antara instansi terkait di sepanjang perbatasan RI-RDTL tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita saat Terdakwa berada di barak Pos PLNB (Pintu Lintas Batas Negara) Motaain Desa Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu, ditelepon oleh Saksi-4 yang meminta tolong untuk membantu pengiriman 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up ke Timor Leste melalui PLBN Motaain dan Terdakwa sampaikan " Jangan kawan,karena kondisi di PLBN saat ini tidak kondusif sebab petugas di PLBN tidak bisa diajak koordinasi apalagi petugas Bea dan Cukai tidak bisa kompromi " namun Saksi-4 tetap mendesak untuk dibantu dengan alasan sedang butuh uang untuk membangun rumah orang tuanya.
5. Bahwa Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa dokumen mobil Daihatsu Grand Max Pick Up yang akan dikirim ke Timor Leste berupa STNK serta nopol Timor Leste dalam keadaan lengkap diurus oleh Sdr. Jeka sebagai pembelinya, selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor HP Sdr. Thoni Tamelang (Saksi-1) sebagai pengemudi yang akan membawa mobil dari Kupang menuju PLBN Motaain serta nomor HP Sdr. Jeka melalui Whats App (WA) dan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita,Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jeka yang kemudian menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste tersebut kepada Terdakwa.

Hal 28 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang menyampaikan pesan dari Saksi-4 terkait mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “Tunggu dulu, kamu cari tempat istirahat dulu” dan Saksi-1 mengatakan akan beristirahat di bekas SPBU Kuda Laut Tulamalai Sesekoe Atambua Barat Kab. Belu dan beberapa waktu kemudian Terdakwa datang untuk menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 menelpon Terdakwa menyampaikan sesuai arahan dari Saksi-4 yaitu pada pukul 15.00 Wita mobil sudah merapat di PLBN Motaain, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika nanti ada yang bertanya bilang saja mobil baru keluar tadi pagi dari Timor Leste untuk belanja air mineral di Atambua dan saat masuk melalui pos pemeriksaan agar menganggukkan kepala dengan mengatakan permissi.
8. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita saat Saksi-1 akan melewati PLBN Motaain, Terdakwa saat itu berada di lobby barak pos PLBN Motaain sambil menonton televisi bersama anggota Yonif 743/PSY dan melihat mobil Daihatsu Grand Max Pick Up yang dikendarai oleh Saksi-1 telah diganti platnya dari DK menjadi Nopol Timor Leste dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 sudah sampai di pos pemeriksaan Bea dan Cukai Timor Leste dengan keadaan aman dan langsung memarkirkan mobil tersebut sambil menunggu yang akan menjemputnya yaitu Sdr. Jeka.
9. Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut berada diparkiran utama PLBN Motaain Pos Bea dan Cukai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan informasi bahwa mobil tersebut ditangkap oleh Sdr. Gagas Galang Pratama (Saksi-2) petugas Bea dan Cukai Indonesia saat berada di Bea dan Cukai Timor Leste karena dicurigai tidak memiliki dokumen ekspor yang lengkap serta tidak terdata sebagai kendaraan yang keluar dari Timor Leste menuju Indonesia.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Jeka yang mengatakan dokumen dan STNK plat Nopol dari Timor Leste itu asli sedangkan untuk dokumen ekspor kendaraan ke Timor Leste, baik Saksi-4 maupun Sdr. Jeka mengatakan tidak ada sehingga Terdakwa tidak bisa membantu Saksi-1 saat diperiksa di kantor PLBN Motaain Pos Bea dan Cukai karena perbuatan tersebut ilegal.
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membantu Saksi-4 melakukan ekspor mobil secara ilegal ke Timor Leste dan Terdakwa juga tidak mengetahui keterlibatan rekan-rekan yang di PLBN Motaain maupun di PLBN lainnya demikian pula dengan cara kerja (modus) yang mereka lakukan dan peran Terdakwa hanya turut membantu melakukan ekspor 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut dan Terdakwa tidak menerima imbalan berupa uang atau apapun terhadap perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui harga jual beli mobil tersebut termasuk keuntungan yang diperoleh oleh Saksi-4.

Hal 29 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti yang dibawa waktu kemudian setelah Saksi-1 ditangkap oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Lettu Cpm Wahyudi Agus (Saksi-5) di kantor Subdenpom IX/1-3 Atambua dan Terdakwa menyampaikan tidak terlibat serta tidak pernah menerima uang untuk membantu mobil tersebut melalui PLBN Motaain menuju PLBN Batu Gede di Timor Leste dan Terdakwa juga menyampaikan sebelumnya tidak pernah dimintai tolong oleh Saksi-4 melakukan perbuatan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas pokok Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL yaitu menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah NKRI serta mencegah terjadinya penyelundupan barang dan orang pada perlintasan kedua negara dan juga mencegah terjadinya ilegal logging serta diarahkan agar menjalin kerja sama dan koordinasi antara instansi terkait di sepanjang perbatasan RI-RDTL, namun dalam perkara ini hal itu tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak mengetahui tentang perbuatan Saksi-4 yang telah berulang kali melakukan ekspor kendaraan ke Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap perbuatan Saksi-1 yang disuruh oleh Saksi-4 membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up yang tidak dilengkapi dengan dokumen ekspor dari Indonesia ke Timor Leste, Saksi-1 telah disidangkan di PN Atambua dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut telah disita.
15. Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini karena telah memalukan Kesatuan Terdakwa serta institusi TNI-AD pada umumnya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri (ayat 1) sedangkan pada ayat (2) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Hal 30 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat dari kepala KPP Bea dan Cukai Atambua Nomor : S-817/WBC.13/KPP.MP.06/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang barang bukti satu unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna putih dan satu lembar STNK Timor Leste yang telah disita oleh KPP Bea dan Cukai Atambua dan akan digunakan dalam persidangan lainnya.
- b. 2 (dua) lembar surat dari Kapolres Belu Nomor : B / 1017A / 11 / HUK.12.1 / 2018 / Polres Belu tanggal 16 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan cek fisik barang bukti mobil Daihatsu Grand Max Pick Up.
- c. 4 (empat) lembar foto barang bukti satu Unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih.
- d. 1 (satu) lembar foto Hp merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.
- e. 1 (satu) lembar foto hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- f. 1 (satu) lembar foto STNK.

2. Berupa barang-barang :

1 (satu) buah HP Merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

1 (satu) buah HP Merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.
Merupakan HP yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) dan Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) serta Sdr. Jeka dan sangat terkait dengan perkara ini.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Kepala KPP Bea dan Cukai Atambua Nomor : S-817/WBC.13/KPP.MP.06/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang jawaban permohonan pinjam barang bukti dari Dansubdenpom IX/1-3 Atambua untuk kelengkapan berkas perkara tindak pidana.
- 2) 1 (satu) lembar surat dari Kapolres Belu Nomor : B /1017A / VII / HUK.12.1 / 2018 / Polres Belu tanggal 16 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan cek fisik barang bukti mobil Daihatsu Grand Max Pick Up.
- 3) 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 4) 4 (empat) lembar foto barang bukti satu unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih.

Hal 31 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5) 1 (satu) lembar foto Hp merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.

6) 1 (satu) lembar foto STNK.

Merupakan surat-surat yang sangat terkait dengan perkara ini.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut merupakan alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang objektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000720511181 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Bataliyon Polisi Militer. Pada tahun 2004 ditugaskan di Paspampres Yonwalprotneg sampai tahun 2014 dan kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Denpom IX/2 Mataram sampai sekarang dengan pangkat Serda.

Hal 32 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) sejak tahun 2000 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana dan setelah itu jarang bertemu karena berbeda tempat tugas namun sekali-kali masih berkomunikasi.

3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di pos (Pos Lintas Batas Negara) PLBN Motaain pada tanggal 26 Mei 2018 bersama dengan Serda Idi Amin (Saksi-7) serta beberapa personil lain dari Polisi Militer, diantaranya Lettu Cpm Wahyudi Agus (Saksi-5) selaku Dantim dan Terdakwa mengetahui tugas pokok Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL antara lain yaitu menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah NKRI serta mencegah terjadinya penyelundupan barang dan orang pada perlintasan kedua negara.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) Motaain ditelepon oleh Saksi-4 yang meminta tolong membantu pengiriman 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up ke Timor Leste melalui PLBN Motaain dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 " Jangan kawan karena kondisi di PLBN saat ini tidak kondusif sebab para petugas tidak bisa diajak koordinasi apalagi petugas Bea dan Cukai tidak bisa kompromi " namun Saksi-4 tetap mendesak untuk dibantu dengan alasan butuh uang untuk membangun rumah orang tuanya.
5. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa dokumen mobil Daihatsu Grand Max Pick Up yang akan dikirim ke Timor Leste dalam keadaan lengkap karena sudah diurus oleh Sdr. Jeka, selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor HP Sdr. Thoni Tamelang (Saksi-1) sebagai pengemudi mobil dari Kupang menuju PLBN Motaain dan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jeka yang menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang menyampaikan telah berada di Atambua dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 " Tunggu dulu, kamu cari tempat istirahat dulu " kemudian Saksi-1 beristirahat di bekas SPBU Kuda Laut Tulamalai Sesekoe Atambua Barat Kab. Belu dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 menelpon Terdakwa menyampaikan sesuai arahan dari Saksi-4 yaitu pada pukul 15.00 Wita mobil sudah merapat di PLBN Motaain, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Jika nanti ada yang bertanya bilang saja baru keluar tadi pagi dari Timor Leste untuk belanja air mineral di Atambua serta saat masuk melalui pos pemeriksaan agar menganggukkan kepala dengan mengatakan permisi ".

Hal 33 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa benar disekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di lobby barak pos PLBN Motaain sambil menonton televisi bersama anggota Yonif 743/PSY melihat mobil Daihatsu Grand Max Pick Up yang dikendarai oleh Saksi-1 telah diganti platnya dari DK menjadi Nopol Timor Leste melintas di PLBN Motaain dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 sampai di pos pemeriksaan Bea dan Cukai Timor Leste dengan keadaan aman dan langsung memarkirkan mobil tersebut sambil menunggu Sdr. Jeka.

9. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut berada diparkiran utama PLBN Motaain Pos Bea dan Cukai dan memperoleh informasi bahwa mobil tersebut ditangkap oleh Sdr. Gagas Galang Pratama (Saksi-2) petugas Bea dan Cukai Indonesia saat berada di Bea dan Cukai Timor Leste karena tidak memiliki dokumen ekspor yang lengkap serta tidak terdata sebagai kendaraan yang keluar dari Timor Leste menuju Indonesia .
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan Sdr. Jeka menyampaikan Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut ditangkap oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Jeka mengatakan STNK plat Nopol dari Timor Leste itu asli sedangkan dokumen ekspor kendaraan ke Timor Leste tidak ada sehingga Terdakwa tidak bisa membantu Saksi-1 saat diperiksa di kantor PLBN Motaain Pos Bea dan Cukai karena perbuatan tersebut ilegal.
11. Bahwa benar saat berada kantor Bea dan Cukai Atambua, Saksi-2 menanyakan asal usul dan surat mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut kepada Saksi-1 yang mengatakan mobil berasal dari Atambua namun surat-surat tersebut tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawa yaitu nomor kendaraan tidak sesuai dengan STNK serta jenis kendaraan juga tidak sesuai dengan yang seharusnya dan saat itu Saksi-1 menjawab berbelit-belit, kemudian Saksi-2 mengambil HP Saksi-1 yang saat itu terdapat panggilan terakhir dari Saksi-1 yang ditujukan kepada “ Bang Deni PM / Serda Deni Haryawan (Terdakwa) “. Selanjutnya Saksi-2 menanyakan “ Siapa Bang Deni PM tersebut “ kemudian Saksi-1 menjawab kawan pak Tri Wahyudi (Saksi-4) dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu Saksi-1 mengakui mobil yang akan dijual (ekspor) tersebut berasal dari Kupang milik Saksi-4 dan karena tidak sesuai dengan ketentuan tentang ekspor barang selanjutnya terhadap Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut dilakukan penahanan.
12. Bahwa benar beberapa waktu kemudian setelah Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut dilakukan penahanan, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Saksi-5 di kantor Subdenpom IX/1-3 Atambua dan Terdakwa menyampaikan tidak pernah menerima uang untuk membantu Saksi-1 dan Saksi-4 agar mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut bisa melalui PLBN Motaain menuju PLBN Batu Gede di Timor Leste dan Terdakwa juga menyampaikan sebelumnya tidak pernah dimintai tolong oleh Saksi-4 yang telah 12 (dua belas) kali melakukan ekspor mobil ke Timor Leste dengan menyuruh Saksi-1 namun tanpa dilengkapi dengan

Hal 34 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang-orang ekspor dan Terdakwa tidak mengetahui keterlibatan rekan-rekannya yang bertugas di PLBN Motaain maupun di PLBN lainnya, demikian pula dengan cara kerja (modus) yang mereka lakukan.

13. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan pada Ditjen Bea dan Cukai maka terhadap barang ekspor termasuk kendaraan harus memiliki PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dilakukan di kantor Bea dan Cukai dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanaan) di Bea dan Cukai serta wajib menunjukkan faktur kendaraan jika kendaraan tersebut baru, dan jika kendaraan bekas wajib menunjukkan STNK dan BPKB serta dapat menunjukkan berkas pencabutan kendaraan tersebut berasal yang dikeluarkan oleh kepolisian, sebagaimana Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kepabeanaan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016.
14. Bahwa benar semua persyaratan tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Saksi-1 saat diperiksa oleh Saksi-2 maka perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 serta Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum terkait dengan tata cara barang ekspor dan beberapa waktu kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya terhadap Saksi-1 yaitu disidangkan di PN Atambua dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut disita.
15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali melakukan perbuatannya yang telah memalukan Kesatuan serta institusi TNI-AD dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 102 A huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti serta pidana denda yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 35 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Secara bersama-sama ".

Unsur kedua : " Mengekspor barang ".

Unsur ketiga : " Tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu " Secara bersama-sama ".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa pada pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilarang.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan uraian pada poin c tersebut diatas, yaitu turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 36 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) sejak tahun 2000 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana dan setelah itu jarang bertemu karena berbeda tempat tugas namun masih tetap berkomunikasi.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di pos (Pos Lintas Batas Negara) PLBN Motaain pada tanggal 26 Mei 2018 bersama dengan Serda Idi Amin (Saksi-7) serta beberapa personil lain dari Polisi Militer, diantaranya Lettu Cpm Wahyudi Agus (Saksi-5) selaku Dantim dan Terdakwa mengetahui tugas pokok Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL anantara lain yaitu menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah NKRI serta mencegah terjadinya penyelundupan barang dan orang pada perlintasan kedua negara.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) Motaain ditelepon oleh Saksi-4 yang meminta tolong membantu pengiriman 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up ke Timor Leste melalui PLBN Motaain dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 " Jangan kawan karena kondisi di PLBN saat ini tidak kondusif sebab para petugas tidak bisa diajak koordinasi apalagi petugas Bea dan Cukai tidak bisa kompromi " namun Saksi-4 tetap mendesak untuk dibantu dengan alasan butuh uang untuk membangun rumah orang tuanya.
4. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa dokumen mobil Daihatsu Grand Max Pick Up yang akan dikirim ke Timor Leste dalam keadaan lengkap karena sudah diurus oleh Sdr. Jeka, selanjutnya Saksi-4 memberikan nomor HP Sdr. Thoni Tamelang (Saksi-1) sebagai pengemudi mobil dari Kupang menuju PLBN Motaain dan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jeka yang menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang menyampaikan telah berada di Atambua dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 " Tunggu dulu, kamu cari tempat istirahat dulu " kemudian Saksi-1 beristirahat di bekas SPBU Kuda Laut Tulamalai Sesekoe Atambua Barat Kab. Belu dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 menelpon Terdakwa menyampaikan sesuai arahan dari Saksi-4 yaitu pada pukul 15.00 Wita mobil sudah merapat di PLBN Motaain, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Jika nanti ada yang bertanya bilang saja baru keluar tadi pagi dari Timor Leste untuk belanja air mineral di Atambua serta saat masuk melalui pos pemeriksaan agar menganggukkan kepala dengan mengatakan permisi ".
7. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa yang saat itu berada di lobby barak pos PLBN Motaain sambil menonton televisi bersama anggota Yonif 743/PSY melihat mobil Daihatsu

Hal 37 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Grand Max Pick Up yang dikendarai oleh Saksi-1 telah diganti platnya dari DK menjadi Nopol Timor Leste melintas di PLBN Motaain dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 sampai di pos pemeriksaan Bea dan Cukai Timor Leste dengan keadaan aman dan langsung memarkirkan mobil tersebut sambil menunggu Sdr. Jeka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Turut serta melakukan “ telah terpenuhi.

Unsur kedua “ Mengekspor barang ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengekspor barang” adalah kegiatan mengeluarkan barang-barang dari pabean suatu negara dan mengirimkannya ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah yaitu terkait dengan aturan (hukum) tentang tata laksana pengeluaran barang dari suatu negara ke negara lain berdasarkan Undang-undang maupun Peraturan Menteri termasuk Direktorat dari kementerian tersebut, dalam perkara ini berupa Peraturan Ditjen Bea dan Cukai sesuai dengan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor : 32/BC/2014 tentang Tata laksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen Bea Cukai Nomor: 29/BC/2016 yaitu terhadap barang ekspor termasuk kendaraan harus memiliki PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) di Bea dan Cukai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut berada diparkiran utama PLBN Motaain Pos Bea dan Cukai dan Terdakwa memperoleh informasi Saksi-1 ditangkap oleh Sdr. Gagas Galang Pratama (Saksi-2) petugas Bea dan Cukai Indonesia saat berada di Bea dan Cukai Timor Leste karena tidak memiliki dokumen ekspor yang lengkap serta tidak terdata sebagai kendaraan yang keluar dari Timor Leste menuju Indonesia .
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan Sdr. Jeka lalu menyampaikan Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut ditangkap oleh Saksi-2, selanjutnya Sdr. Jeka mengatakan STNK plat Nopol dari Timor Leste itu asli sedangkan dokumen ekspor kendaraan ke Timor Leste tidak ada sehingga Terdakwa tidak bisa membantu Saksi-1 saat diperiksa di kantor PLBN Motaain Pos Bea dan Cukai.

Hal 38 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat berada kantor Bea dan Cukai Atambua, Saksi-2 menanyakan asal usul dan surat mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut kepada Saksi-1 yang mengatakan mobil berasal dari Atambua namun surat-surat tersebut tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawa yaitu nomor kendaraan tidak sesuai dengan STNK serta jenis kendaraan juga tidak sesuai dengan yang seharusnya dan Saksi-1 mengakui mobil yang akan dijual (ekspor) tersebut berasal dari Kupang milik Saksi-4 namun karena tidak sesuai dengan ketentuan tentang ekspor barang selanjutnya terhadap Saksi-1 berikut mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut dilakukan penahanan.

4. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan pada Ditjen Bea dan Cukai maka terhadap barang ekspor termasuk kendaraan harus memiliki PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dilakukan di kantor Bea dan Cukai dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) di Bea dan Cukai serta wajib menunjukkan faktur kendaraan jika kendaraan tersebut baru, dan jika kendaraan bekas wajib menunjukkan STNK dan BPKB serta dapat menunjukkan berkas pencabutan kendaraan tersebut berasal yang dikeluarkan oleh kepolisian, sebagaimana Perdirjen BC Nomor 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen BC No 29/BC/2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Mengekspor barang “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ Tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean “ adalah tidak diserahkannya pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan. Dalam hal ini dapat berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) di Bea Cukai.

Bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Bahwa pengaturan tentang pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar mengacu kepada Perdirjen Bea Cukai Nomor : 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen Bea Cukai Nomor : 29/BC/2016 mengatur terhadap barang ekspor termasuk kendaraan harus memiliki PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) di Bea Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Sdr. Gagas Galang Pratama (Saksi-2) menanyakan tentang asal usul dan surat kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut kepada Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) saat di pos Bea dan Cukai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Atambua tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan persyaratan administrasi harus melalui perusahaan yang telah terdaftar dan telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanaan) di Bea Cukai.
2. Bahwa benar Pos Lintas Batas Negara (PLBN)Motaain, Atambua berada di Kab. Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah perbatasan darat antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, oleh karena itu dalam hal Terdakwa turut membantu Saksi-4 melakukan ekspor barang harus disertai pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan pada Ditjen Bea dan Cukai yaitu Perdirjen Bea Cukai Nomor : 32/BC/2014 tentang tatalaksana Kepabeanaan di bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Perdirjen Bea Cukai Nomor : 29/BC/2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengekspor barang tanpa menyerahkan menyerahkan pemberitahuan pabean", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 A huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang turut membantu Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) mengekspor barang berupa kendaraan roda empat melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain ke Batu Gede, Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang kepabeanan apalagi Terdakwa sebagai Timpomad Satgas Pamtas RI-RDTL yang seharusnya berupaya agar tidak terjadi penyelundupan barang dan orang pada perlintasan kedua negara.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara materiel menimbulkan kerugian terhadap negara berupa pajak ekspor barang dan di sisi lain mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.
 4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang berupaya tegas terhadap permohonan yang disampaikan oleh Saksi-4 namun kemudian Terdakwa justru menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan Timor Leste kepada Saksi-1 sehingga bisa melewati (PLBN) Motaain ke Batu Gede, Timor Leste.

Hal 41 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan id Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Panca Sila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa serta bersikap kooperatif dalam persidangan.
3. Terdakwa tidak mendapatkan hasil dari perbuatan yang dilakukannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa secara materil menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara terkait dengan ekspor barang.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi perhatian masyarakat sehingga dapat merusak citra TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, meskipun ancaman pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer telah ditentukan batas minimalnya yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun hal itu dirasakan kurang tepat bila diterapkan kepada Terdakwa yang hanya turut serta dalam melakukan perbuatan ini serta tidak menerima keuntungan berupa uang dari Saksi-4 maupun dari Sdr. Jeka.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),Majelis Hakim menyatakan agar penjatuhan pidana termasuk pidana denda diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan pidana dendanya adalah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan tentang Subsidaair pidana kurungannya Majelis Hakim menyatakan selama 1 (satu) bulan.

Hal 42 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana Pasal 258 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1 (satu) buah HP Merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.

Merupakan HP milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Sdr. Thony Tamelan (Saksi-1) dan Kopda Tri Wahyudi (Saksi-4) serta Sdr. Jeka dan sangat terkait dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serda Deny Hariyawan (Terdakwa)

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat dari Kepala KPP Bea dan Cukai Atambua Nomor : S-817/WBC.13/KPP.MP.06/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang jawaban permohonan pinjam barang bukti dari Dansubdenpom IX/1-3 Atambua untuk kelengkapan berkas perkara tindak pidana.

2) 1 (satu) lembar surat dari Kapolres Belu Nomor : B /1017A / VII / HUK.12.1 / 2018 / Polres Belu tanggal 16 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan cek fisik barang bukti mobil Daihatsu Grand Max Pick Up.

3) 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

4) 4 (empat) lembar foto barang bukti satu unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih.

5) 1 (satu) lembar foto Hp merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.

6) 1 (satu) lembar foto STNK.

Merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sangat terkait dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 43 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 102 A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Deni Hariyawan, Serda NRP 31000720511181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

1 (satu) buah HP Merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serda Deny Hariyawan (Terdakwa)

- b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat dari Kepala KPP Bea dan Cukai Atambua Nomor : S-817/WBC.13/KPP.MP.06/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang jawaban permohonan pinjam barang bukti dari Dansubdenpom IX/1-3 Atambua untuk melengkapi berkas perkara tindak pidana.

2) 1 (satu) lembar surat dari Kapolres Belu Nomor : B /1017A / VII / HUK.12.1 / 2018 / Polres Belu tanggal 16 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan cek fisik barang bukti mobil Daihatsu Grand Max Pick Up.

3) 1 (satu) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor.

4) 4 (empat) lembar foto barang bukti satu unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih.

5) 1 (satu) lembar foto Hp merk Iphone type S5 warna hitam abu-abu.

6) 1 (satu) lembar foto STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 44 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag.,S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua Serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP Mayor Chk NRP 1101002416047 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Heru Eko Saputra, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Asep Hendra A,S.H., Kapten Chk NRP 21950078651073 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 1101002416047

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A, S.H.
Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 45 dari 45 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)